

SKRIPSI

**Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi
Deepfake Berkonten Pornografi (*Deepfake Porn*)**



Diajukan Oleh:

RIFKA GEBRIELLA DAYTORA

2010211120014

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2023

SKRIPSI
Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi
Deepfake Berkonten Pornografi (Deepfake Porn)



Diajukan Oleh:
RIFKA GEBRIELLA DAYTORA
2010211120014

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2023

Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi

Deepfake Berkonten Pornografi (Deepfake Porn).

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

RIFKA GEBRIELLA DAYTORA

NIM. 2010211120014

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake* Berkonten Pornografi (*Deepfake Porn*)

Disusun dan diajukan oleh
RIFKA GEBRIELLA DAYTORA
NIM. 2010211120014

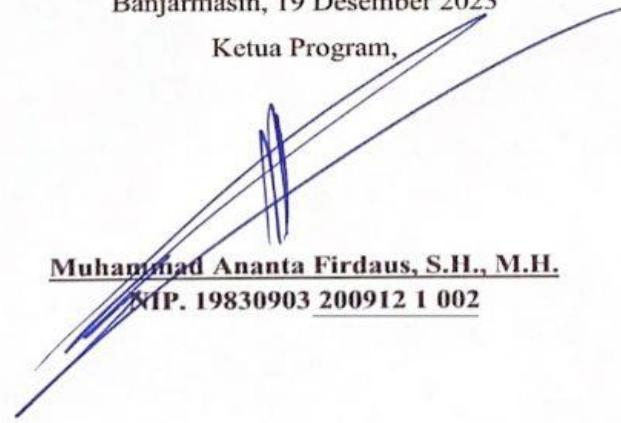
Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
Pada tanggal, Selasa, 19 Desember 2023 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Muhammad Topan, S.H., M.H.
NIP. 198011052005011002

Diketahui
Banjarmasin, 19 Desember 2023
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake* Berkonten Pornografi (*Deepfake Porn*)

Disusun dan diajukan oleh
RIFKA GEBRIELLA DAYTORA
NIM. 2010211120014

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 598 / UNB . I . II / SP / 2023
Tanggal : 21 DEC 2023

Disahkan
Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023

Dengan susunan Panitia Pnguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : **Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.**

Pembimbing/Anggota : **Muhammad Topan, S.H., M.H.**

Diteapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 2005/N8.1.11/SP/2023

Tanggal : 13 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifka Gebriella Daytora
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120014
Tempat/Tanggal Lahir : Palangkaraya, 22 Desember 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake* Berkonten Pornografi (*Deepfake Porn*)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 01 Desember 2023
Yang Membuat Pernyataan



10000
METEPAI
TEMPEL
R1700AKX363308754

Rifka Gebriella Daytora
2010211120014

MOTO

“Serahkanlah perbuatanmu kepada TUHAN, maka terlaksanalah segala rencanamu”

(Amsal 6 : 3)

“Kita lebih kuat dari apa yang kita bayangkan”

(Najwa Shihab)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kuasa-Nya, karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi :

Bapak dan Ibu terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan kasih ku yang tak terhingga kupersembahkan kepada Bapakku **Duma Haruna** dan Ibuku **Tatang Djanas Usup**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang taat dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Karya ilmiah skripsi ini ku persembahkan kepada ibu dan bapakku yang kuat dan hebat, semoga selalu dilindungi Tuhan. Terimakasih, Geby sayang kalian.

Abang, Kakak dan Adikku tercinta,

Diucapkan terimakasih banyak kepada kedua Abangku tersayang **Rumario Kristian Sampe Bone** dan **Roberto Kristian Sampe Bone**. Kakakku tercinta **Rachael Meiliska Dwimasari** dan kedua Adikku terkasih **Ronald Kristian Sampe Bone** dan **Regina Agustina Haruna**, atas dukungan untuk ku dan selalu menjadi penyemangat ku dalam berproses hingga tahap ini dan menyelesaikan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Bapak **Muhammad Topan S.H.,M.H.** atas waktu, bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan apa yang di harapkan. Engkau panutan bagi kami semua.

RINGKASAN

Rifka Gebriella Daytora. Desember 2023. **TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI *DEEPPFAKE* BERKONTEN PORNOGRAFI (*DEEPPFAKE PORN*)**. Skripsi Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 54 Halaman, Pembimbing Muhammad Topan S.H.,M.H.

Teknologi *Artificial Intelligence* dalam perkembangannya sangat banyak membantu kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* dalam bentuk *deepfake* menjadi pro dan kontra dalam penggunaannya. Teknologi *deepfake* sedang menjadi *trend* di media sosial dan banyak digunakan oleh selebriti hingga politisi Indonesia. Fitur yang di berikan melalui *deepfake* ini sangat menakjubkan salah satunya bisa merubah foto menjadi seni bergaya dan menawarkan banyak perubahan avatar pada foto termasuk perubahan yang bermuatan pornografi atau yang bisa disebut *deepfake porn*. Sehingga masalah privasi objek sasaran pelaku pengguna *deepfake* menjadi sorotan utama yang di takutkan dalam penyalahgunaan teknologi *deepfake* ini. Pelaku membuat sebuah konten bermuatan pornografi tersebut dan menyebarkan ke media sosial sehingga banyak khalayak umum yang percaya akan video pornografi yang dibuat dan disebarkan oleh pelaku, sehingga perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur dalam beberapa aturan perundang-undangan di Indonesia

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap penyalahgunaan *deepfake porn* dan untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan teknologi *deepfake porn*.

Jenis penelitian hukum ini adalah normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis. Adapun beberapa pendekatan yang peneliti gunakan untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan koseptual (*Conseptual Approach*).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa:

1. Pelaku penyalahgunaan teknologi *deepfake* berkonten pornografi (*deepfake porn*) marak di gunakan di Indonesia. Akan tetapi, penyalahgunaan *deepfake* ini tidak terdapat pengaturan khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Padahal perbuatan pelaku penyalahgunaan teknologi *deepfake* berkonten pornografi dan

penyebarannya di media sosial sangat merugikan orang lain. Sehingga pada kasus ini terdapat unsur-unsur yang melibatkan beberapa peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Dalam kasus penyalahgunaan teknologi *deepfake porn* perbuatannya memenuhi unsur dari dua delik pidana disebut juga *Concursus Idealis* yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 63 KUHP Keberadaan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang di maksud dalam pasal 63 ayat (2) KUHP dikatakan walau sesuatu perbuatannya itu masuk didalam suatu aturan pidana umum, diatur juga didalam aturan pidana yang khusus, maka dengan itu hanya khusus itu lah yang diterapkan didalamnya. Perbuatan pelaku penyalahgunaan teknologi *deepfake* bermuatan pornografi atau *deepfake porn* ini memenuhi unsur dari pasal 66 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana adalah sama-sama undang-undang khusus maka dala penerapannya berdasarkan asas *Systemathice Specialiteit* (kekhususan yang sistematis) maka perbuatan penyalahgunaan teknologi *deepfake porn* dikenakan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Rifka Gebriella Daytora, Desember 2023. **Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Teknologi Deepfake Berkonten Pornografi (Deepfake Porn)**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK

Penelitian ini ditulis dalam bentuk skripsi untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap penyalahgunaan *deepfake porn* dan untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan teknologi *deepfake porn*. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia teknologi kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* serta *deepfake* belum diatur secara spesifik, sehingga dalam penanganan kasus penyalahgunaan *deepfake porn* perbuatan pelaku yang menentukan kasus tersebut termasuk dalam delik mana. Oleh karena itu, penelitian hukum ini menganalisis kasus dan mengaitkannya dengan beberapa perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif analitis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah : **Pertama**, undang-undang yang unsurnya memenuhi penyalahgunaan teknologi *deepfake* terdapat dalam satu aturan umum yaitu KUHP dan dua aturan khusus yaitu UU PDP dan UU ITE. **Kedua**, karna penyalahgunaan teknologi *deepfake* memenuhi unsur aturan umum dan aturan khusus maka disebut juga Concursus Idealis yaitu perbuatan yang lebih dari satu aturan pidana. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang di maksud dalam pasal 63 ayat (2) KUHP dikatakan walau sesuatu perbuatannya itu masuk didalam suatu aturan pidana umum, diatur juga didalam aturan pidana yang khusus, maka dengan itu hanya khusus itulah yang diterapkan didalamnya dan untuk menentukan undang-undang khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas *Systematische Specialiteit* atau kekhususan yang sistematis. Karna penyalahgunaan teknologi *deepfake porn* dan penyebarannya di media sosial ini adalah kejahatan berteknologi dan jejaring internet maka antara UU ITE yang tepat untuk menjerat pelaku.

Kata Kunci : Kecerdasan buatan, *Deep fake*, Pemidanaan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Shalom,

Om Swastiatu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini yang berjudul “PENGATURAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN *DEEPPFAKE* MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.”

Skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, khususnya penulis tunjukkan kepada

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H. M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Muhammad Topan , S.H., M.H. selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah mengarahkan dalam penulisan dan penelitian;
4. Ibu Tavinayati, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, mengarahkan dan menasihati dalam perjalanan kuliah;
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mengajari dan memberikan dasar-dasar tentang Ilmu Hukum;
7. Seluruh Staf, Karyawan Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Umum, dan Keuangan serta Staf perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah membantu dalam proses penyusunan Karya Ilmiah Skripsi penulis;
8. Kedua orang tua yang luar biasa bagi penulis, Papahku Duma Haruna dan Mamahku Tatang Djanas Usup yang sudah berjuang dan selalu memberikan

dukungan, kasih sayang, perhatian serta doa untuk penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan hingga saat ini;

9. Kelima Saudaraku, Rumario Kristian Sampe Bone, Roberto Kristian Sampe Bone, Rachael Meiliska Dwimasari, Ronald Kristian Sampe Bone dan Regina Agustina Haruna yang telah mendorong dan menyemangati penulis;
10. Sahabat SMA ku Indah, Marta, Yuehan, Aya, Yana, Maya, Veven, Rianap, Setya, dll yang selalu memberi dukungan dan semangat dari SMA sampai sekarang;
11. Kedua sahabat tersayang, Lolita Handayani dan Annisa Azzahra Saadiya yang selalu menjadi penyemangat penulis dari awal perkuliahan, menemani menjalani kehidupan sehari-hari penulis, dan selalu kebersamaan penulis dalam berproses;
12. Anak Baik, Utcu, Indra, Jodi, Dana, Tama, Itam, Ariq, Rafly, Sultan, Lana, Dani, Algip, Ridwan, Qodar, Yoga, Ikhwan, Carol, Mike dan Brya. Terimakasih sudah menghibur dan terimakasih atas kenangan selama perkuliahan dan juga untuk kalimat semangat yang kalian berikan hingga penulis mampu sampai pada titik ini;
13. Teman baik ku sejak SMP Mishelly, Erma, Riska dll terimakasih juga karna sudah menjadi teman yang baik untuk penulis.
14. Teman teman gereja luntang lantung sese, eca, tasya, evan, sua, ikel, haris dll terimakasih karna telah bertumbuh bersama dan selalu menyemangati penulis.

15. Kopi Lunar, Atasan ku Bang Ojeng, Ka Taras , Koh Albert dan Ka Anna yang selalu membantu, memberikan dukungan dan perhatian untuk penulis. Serta rekan-rekan kerja seperjuangan ku Rika, Dela, Hafiz, Shiva, Cabil, Bibil, Ahan, Reza, Babas yang selalu menghibur dan menyemangati hari hari penulis dalam kuliah sambil bekerja;
16. Seluruh teman-teman PK Pidana angkatan 2020;
17. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu–satu, terimakasih atas doa, dan dukungan baik selama perkuliahan ataupun dalam kehidupan penulis.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, dan oleh karna itu dengan penuh rasa hati terbuka akan menerima semua saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka penyempurnaan isi tulisan karya ilmiah ini. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak yang membutuhkan.

Banjarnasin, Desember 2023

Penulis

Rifka Gebriella Daytora

NIM. 2010211120014

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	vii
SUSUNAN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	viii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 17
A. Pengertian Hukum Pidana	17
B. Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22

C. Pidanaan	24
D. <i>Deepfake Porn</i>	28
E. <i>Cyber Crime</i>	30
F. Kecerdasan Buatan (<i>Artificial Intelligence</i>)	31
BAB III PEMBAHASAN	34
A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Teknologi <i>Deepfake Porn</i>	34
B. Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Teknologi <i>Deepfake Porn</i>	45
 BAB IV PENUTUP	 53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
 DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

